



## BUPATI PROBOLINGGO

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 12 TAHUN 2001

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA  
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : a. Bahwa guna menunjang upaya Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan diperlukan peningkatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pembangunan ;

b. Bahwa untuk mengatur sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam kerangka Pemerintahan yang bersih dan berwibawa penuh suasana keterbukaan serta berhasil guna dan berdaya guna, perlu mengatur Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;

- 2
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo
- c. Bupati, adalah Bupati Probolinggo ;
- d. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo ;
- e. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Probolinggo;
- f. Bendaharawan Khusus Penerima, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo ;
- g. Pihak Ketiga, adalah pemberi sumbangan dari orang atau badan ;
- h. Sumbangan Pihak Ketiga, adalah partisipasi dari orang atau badan dalam bentuk uang atau barang ;
- i. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

B A B II

KETENTUAN PEMBERI SUMBANGAN

Pasal 2

Pemberi Sumbangan adalah orang atau badan yang melakukan berbagai jenis usaha yang berkedudukan di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Probolinggo.

### Pasal 3

Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah meliputi antara lain :

1. Pertanian ;
2. Perikanan ;
3. Angkutan ;
4. Perdagangan ;
5. Konstruksi ;
6. Perkebunan ;
7. Peternakan ;
8. Kehutanan ;
9. Jasa ;
10. Perindustrian ;
11. Dan lain-lain usaha yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### B A B III

#### KETENTUAN PENERIMAAN DAN TATA CARA PENERIMAAN

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga ;
- (2) Pemberian sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- (3) Kepala Dinas bertindak memfasilitasi penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah.

### Pasal 5

- (1) Pihak ketiga dalam memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah dinyatakan dalam bentuk Surat Pernyataan yang antara lain memuat :
  - a. Keterangan identitas pihak ketiga ;
  - b. Besar sumbangan yang diberikan ;
  - c. Bentuk sumbangan ;
  - d. Tanggal penyerahan sumbangan ;
  - e. Keterangan-keterangan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diisi dan ditandatangani oleh pihak ketiga disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

### Pasal 6

- (1) Sumbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima dengan blanko bukti setor yang dibuat oleh Kepala Dinas ;

- (2) Selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak tanggal saat diterimanya, Bendaharawan Khusus Penerima menyetorkan penerimaan sumbangan ke Kas Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Penyetoran sumbangan oleh pihak ketiga dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung tanggal kesanggupan penyerahan sumbangan sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan ;
- (2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), sumbangan dimaksud belum disetorkan/diserahkan, kepada yang bersangkutan diberikan surat pemberitahuan sesuai dengan surat pernyataan.

#### Pasal 8

Sumbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang berupa barang, penyetorannya difasilitasi oleh Kepala Dinas, yang selanjutnya diadministrasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### B A B IV

#### PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 9

Pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Bupati.

### B A B V

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 8 peraturan daerah ini dapat diancam pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

### B A B VI

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.

#### B A B VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

#### B A B VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 13

Pelaksanaan peraturan daerah ini berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2002.

##### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 13 September 2001

BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2001 Seri C pada tanggal 13 - 9 - 2001 Nomor 4/C

A.n. BUPATI PROBOLINGGO

Sekretaris Daerah



MUHADI SUYONO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 416

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR : 12 TAHUN 2001  
TENTANG  
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA  
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, dimana penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemakaian sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Sedangkan hal-hal yang mendasar dalam pelaksanaan undang-undang pemerintahan daerah adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat. Disamping itu otonomi daerah mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Probolinggo perlu mengatur tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 6 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (2) : Satu kali dua puluh empat jam  
terhitung sejak tanggal saat  
diterimanya mengandung  
pengertian ; tidak termasuk  
hari Minggu dan libur lainnya,  
sedangkan pelaksanaan  
penyetorannya dilakukan pada  
hari berikutnya.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8

- : - Penerimaan sumbangan berupa barang yang habis dipakai diadministrasikan dan dilaporkan kepada Bupati tentang penggunaannya sesuai peruntukan dan prosedur yang berlaku. .
- Penerimaan sumbangan berupa barang yang tidak habis dipakai misalnya berwujud fisik, fasilitas umum atau lainnya diadministrasikan sebagai asset pemerintah daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 9 sampai dengan 15 : Cukup jelas.

~~~~~

## Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 13 September 2001

BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo tahun  
2001 Seri C pada tanggal 13-9-2001 Nomor 4/C

A.n. BUPATI PROBOLINGGO  
Sekretaris Daerah

MUHADI SUYONO, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 510 040 416

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 13 September 2001

BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini  
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 18 Oktober 2001

*Murhadi*  
BUPATI PROBOLINGGO

*Murhadi*  
MURHADI